



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jl. Abdul Muhsin Roshidi No 3 P.O. BOX 25 Telp/Fax 19517141000
BARABAI 71351

KEPUTUSAN

KEPA : KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KA : PATEN HULU SUNGAI TENGAH
Nor : Kd.17.074/PP.00698/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHAFIL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KA : PATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEP. : KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KA : PATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu diberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang bermahim dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi yang telah diubah dan disempurnakan, berakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3431) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, berakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1994 ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor P/230/A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta tentang Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Di.1000/2003 tentang Pedoman Pendidikan Madrasah ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum
dalam kolom dua lampiran keputusan ini.

Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas
diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan
Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam
Pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran
Keputusan ini.

Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada
kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
memstinya.

Ditetapkan di BARABAI
Pada Tanggal 8 Juli 2005

A.n. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



[Signature]
H. JUMBERI TABERI S. Pd, I
NIP. 150 197 638

Disampaikan kepada Yth :

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
Sekretaris Jenderal Depag RI di Jakarta
Direktur Jenderal Depag RI di Jakarta
Gubernur Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/698/2005
Tanggal : 8 Juli 2005

NO	NAMA DAN ALAM	RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
	RAUDHATUL ATHIF SAYANG IBU Anduhu Kecamatan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah	(RA) atn ngah	012630705008	D.08/RA.HST/VII/2005

A.n.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam



H. HAMBENI TABERI, S. Pd. I
NIP. 150 197 638